Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/F/1588/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN REGULASI PENDIDIK KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai pendidik klinis, diperlukan regulasi;

b. bahwa dalam rangka penyusunan regulasi pendidik klinis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Penyusun Regulasi Pendidik Klinis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN REGULASI PENDIDIK KLINIS.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Regulasi Pendidik Klinis yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

a. melaksanakan kajian terkait substansi yang diperlukan dalam penyusunan regulasi pendidik klinis, meliputi kedudukan, status, ruang lingkup tugas, nomenklatur, persyaratan, pengelolaan (perencanaan, penetapan, penilaian kinerja, jenjang karier dan jenjang jabatan akademik, dan uji kompetensi), hak dan kewajiban, pendanaan, pencatatan dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan:

b. menyusun peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait dengan pendidik klinis, meliputi tugas, nomenklatur, dan syarat pendidik klinis, tata cara penetapan pendidik klinis, penilaian kinerja, jenjang, ruang lingkup, bidang tugas dan tim penilai kinerja pendidik klinis; dan

c. melakukan koordinasi internal Kementerian Kesehatan dan koordinasi lintas sektor dengan kementerian/lembaga lain.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Mei 2026 sampai Juli 2026.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim diberikan honor setiap bulan sebesar:

a. pengarah : Rp750.000,00
b. ketua : Rp650.000,00
c. wakil ketua : Rp600.000,00
d. sekretaris : Rp500.000,00
e. anggota : Rp500.000,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KEENAM : Pendanaan pelaksanaan kegiatan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1588/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN REGULASI PENDIDIK KLINIS

SUSUNAN TIM PENYUSUN REGULASI PENDIDIK KLINIS

I.	Pengarah	:	1. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp.An.TI. Subsp.T.I(K)., MARS
II.	Penanggung Jawab	:	Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
III.	Ketua	:	Dr. dr. Sudadi, SpAn, KNA, KAR
IV.	Wakil Ketua	:	1. Prof. Dr. dr. Trimartani, Sp.THTBKL, Subsp.F.P.R(K), MARS 2. dr. Fatima Safira Alatas, Ph.D, Sp.A(K) 3. dr. Istan Irmansyah Irsan, Sp.OT
V.	Sekretaris	:	1. Dr. dr. Siti Chandra Widjanantie, Sp.KFR-K, FAPSR, FISQua 2. drg. Ni Ketut Widyaningsih, MKM 3. Maritania, S.H., M.H. 4. Ali Usman, SH
VI.	Anggota	:	1. dr. Zubaidah Elvia, M.P.H 2. dr. Didi Danukusumo, Sp.OG-KFM, Ph.D 3. Dr. dr. RR Diah Handayani, Sp.P(K) 4. Diah Ipma Fithria Laela Hidayati, S.Psi., M.Sc 5. Dr. dr. Rikarni, Sp.PK (K) 6. dr. Endang Nuryadi, Sp. Onk.Rad(K) 7. dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT(K) 8. Dr. dr. Rendra Leonas, Sp. OT (K), SPIE, M. Humkes, MARS 9. dr. Else Mutiara Sihotang, Sp.PK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. dr. Ismail Bastomi , Sp. OT (K)
11. Irfan Firmansyah,S.Ip.,M.B.A
12. Endang Kumolosari, SH
13. Marhaeni Linda Hapsari, SH
14. Hemi Prasetyaningrum, SH
15. drg.Nella Savira Liani, MKM

VII. Sekretariat : 1. Deri Pinesti, SKM, MKM
2. Lestari,SKM,M.Si
3. Rizza Norta Villeny Rosita Dewi, SST, MKM
4. Krisna Kristawati,S.AP
5. Muhammad Taufik Ramansyah, SKM.,MM

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).